



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

*Jl. Amal no. 29 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat, Tlp/Fax(0434)24528
Kode Pos 95716*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 13 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : Maret 2018

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTAMOBAGU,**



MOCH. AGUNG ADATI, ST.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700709 200012 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : MARET 2018

No.	Indikator Sasaran	Formula
1	Tingkat kunjungan Wisatawan	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se - Kabupaten dan Kota / Jumlah kunjungan Wisatawan yang direncanakan X 100%
2	Prosentase Bangunan Cagar Budaya dalam kondis baik	Jumlah Cagar Budaya dalam Kondisi Baik / Jumlah Cagar Budaya X 100%
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah Festival Seni dan Budaya

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU,**



MOCH. AGUNG ADATI, ST.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700709 200012 1 001